BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia memiliki banyak ragam budaya, negara yang terkenal memiliki kepulauan yang sangat luas di Asia Tenggara dengan garis khatulistiwa terdapat 6000 pulau kecil dan terdapat 17.504 pulau besar (Lewoleba & Fahrozi, 2020). Sekitar 300 kelompok suku bangsa atau etnis yang memiliki warisan yang begitu banyak, tetapi dari keragaman tersebut tidak menjadikan perpecahan dalam kehidupan di masyarakat melainkan menjadikan sebuah bentuk identitas bangsa yang heterogen menjunjung tinggi kedamaian serta keharmonisan di dalamnya (Soejoeti & Susanti, 2020). Menurut Ki Hajar dewantara bahwa budaya yaitu bentuk hasil perjuangan dalam kehidupan masyarakat terhadap zaman dan alam. Bentuk budaya yang ada di Indonesia sangatlah beragam tidak hanya seni namun bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia begitu banyak (Indainanto, 2020). Adat yang sudah turun temurun dari generasi ke generasi harus dipelihara dan digunakan dengan baik, kebiasaan tersebut menjadi dogma yang kemudian masyarakat harus melaksanakan hal tersebut dan mempercayainya (Aristi et al., 2021).

Tetapi tidak sedikit muncul permasalahan akibat banyaknya perbedaan dari kebudayaan dan ketimpangan sosial yang ada di masyarakat Indonesia seperti konflik antar etnis, kriminalisasi, dan relasi kekuasaan. Menurut data Badan Statistik di Indonesia di tahun 2022, terdapat kasus antar etnis sebanyak 126 kasus yang diakibatkan oleh berbagai faktor, selain itu data kriminalisasi terus meningkat di dunia nyata maupun di dunia maya khususnya kejahatan seksual di tahun 2022 menurut Komnas Perempuan tercatat ada 3.014 kasus kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan diantaranya kasus kekerasan seksual ini di ranah personal tercatat 899 dan di ranah publik sebanyak 860 kasus khususnya di kawasan yang seharusnya aman dan nyaman yaitu di lingkungan yang notabene memiliki Pendidikan Tinggi terjadi kasus kekerasan seksual di tahun 2022. Menurut Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi, sepanjang tahun 2022 tercatat ada 2.500 kasus kekerasan seksual. Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat pada zaman dahulu tidak dapat dipungkiri masih berlaku pada zaman

sekarang. Dengan digitalisasi dan kecanggihan teknologi tidak sedikit masyarakat melahirkan budaya baru sehingga meninggalkan budaya lama, itulah budaya yang memang bersifat fungsional, artinya jika kebiasaan atau budaya yang sudah tidak relevan dengan kehidupan masyarakat maka masyarakat tersebut akan meninggalkan budaya tersebut (W. Widiyaningrum & Wahid, 2021). Selain masyarakat yang sudah terkontaminasi dengan kecanggihan teknologi sebagian masyarakat sudah terkontaminasi dengan budaya luar yang sehingga tidak melakukan aktivitas budaya yang ada di Indonesia dan bahkan tidak mengetahui budaya itu, maka dari itu pendidikan mengenai keragaman kebudayaan khususnya di Indonesia didominasi hanya disajikan dengan di persekolahan saja dan itupun hanya memiliki jatah yang sedikit (Adawiyah et al., 2022).

Seperti budaya yang masih sampai sekarang menimbulkan pro dan kontra hampir di seluruh dunia khususnya di Indonesia yaitu budaya patriarki. Ideologi atau sistem budaya patriarki ini hampir di seluruh budaya yang ada di Indonesia diterapkan, menjadi ideologi yang mengakar dan berujung menjadi keajegan sosial di masyarakat (Faturani, 2022). Seperti contoh masyarakat Timur Tengah, masyarakat yang sangat kuat dengan ideologi patriarki dalam kehidupan sosialnya, penerapan sistem patriarki ini lebih berfokus atau menekankan penafsiran yang sangat dangkal tentang persepsi kaum laki-laki yang lebih menguntungkan daripada kaum perempuan (Saraswati & Sewu, 2022). Pernyataan tersebut yang sangat mengakar adanya ketimpangan dari kaum laki-laki dan perempuan dalam hak publik atau sosial, bahkan bermunculan sebuah persepsi dan tindakan yang tidak seharusnya oleh kaum laki-laki kepada perempuan dari sistem tersebut yang bersifat holistik. Ideologi sistem patriarki ini dalam kehidupan masyarakat menjadikan diskriminasi yang menimbulkan ketidakadilan gender, dominasi, dan hegemoni pada kaum perempuan (Bloom et al., 2021). Hak yang ada di ranah publik tidak semua bisa dilakukan atau dirasakan oleh kaum perempuan akibat adanya diskriminasi dari ideologi sistem patriarki tersebut, perjuangan yang dilakukan oleh kaum perempuan untuk mendapatkan haknya sebagai manusia yakni perjuangan sepanjang hayat (Borumandnia et al., 2020). Akibatnya sampai dengan sekarang belum bisa ada yang mematahkan sistem tersebut maraknya kasus diskriminasi yang sering dijumpai karena sistem sosial yang masih mengakar dan

melekat dalam struktur masyarakat. Diskriminasi nyata yaitu pengekploitasian terhadap perempuan untuk tujuan kepentingan tertentu oleh kaum laki-laki dan pemilik kekuasaan (Roskin Frazee, 2020). Terlahirnya menjadi seorang perempuan di Indonesia memiliki tantangan yang cukup berat, pasalnya mayoritas perempuan mendapatkan perlakuan oleh kaum laki-laki yang tidak adil hal ini dilihat dari peran laki-laki yang masih mendominasi di masyarakat dan dianggap perempuan masih di bawah laki-laki dari berbagai aspek seperti lingkungan pekerjaan, Pendidikan, politik dan sebagainya. Langgengnya kepercayaan sistem patriarki ini berdampak kepada kaum perempuan yang menerima kodratnya yang sudah menjadi kewenangan perempuan di bawah kaum laki-laki serta dilihat secara patriarki memang sudah seharusnya seperti itu, bahkan perempuan dipandang dengan istilah second-class citizen (Fethi et al., 2023).

Di wilayah Indonesia banyak sekali yang masih mempercayai sistem patriarki ini dari garis keturunan patrilineal, garis keturunan tersebut justru menjadi sebuah aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam sehari-hari, di masyarakat maupun di dalam keluarga. Permasalahan diskriminasi gender tidak hanya dilihat dari sistem patriarki yang sudah melekat di masyarakat Indonesia saja, tetapi bagaimana apabila sistem relasi kuasa yang mengakibatkan ada ketimpangan gender yang berujung terhadap kekerasan terhadap perempuan atau kaum yang tidak memiliki relasi dan kekuasaan. Relasi sosial ini tentunya dimiliki kaum yang memiliki kekuasaan yang dipraktikan sebagai strategi yang tersebar dan dilaksanakan dimana-mana . Secara tidak langsung kekuasaan tidaklah dijumpai oleh lingkup perpolitikan di Indonesia. Relasi dan kekuasaan membenarkan adanya penguasaan di dalam kelompok tertentu terhadap kaum tertentu yang tidak memiliki relasi dan kekuasaan, kekuasaan yang terjadi dilihat dari berbagai aspek berdasarkan ras, gender, agama, dan kelas sosial. Adanya relasi dan kekuasaan di dalam sebuah lembaga tentunya mengakibatkan permasalahan ketimpangan kelas sosial hingga permasalahan ketidakadilan gender. Di lingkungan Pendidikan Tinggi yang memiliki struktural yang sangat jelas antara jajaran Rektor dan Wakil Rektor atau tenaga pendidik lainya seperti Dosen sehingga terdapat relasi dan kekuasaaan yang begitu timpang dengan mahasiswa yang ada di lingkungan Pendidikan Tinggi. Kesenjangan kekuasaan ini salah satunya terjadi di lingkungan Pendidikan Tinggi

pendidik atau Dosen yang memiliki hak dan kekuasaan di dalam aspek pengajaran pemberian nilai dan penugasan. Kesenjangan tersebut dijadikan kesempatan oleh beberapa oknum untuk melakukan tindakan kekerasan seksual (Ajayi & Ezegbe, 2020). Belakang ini banyak sekali terjadi kasus akibat adanya relasi dan kekuasaan yang terjadi di lingkungan Pendidikan Tinggi seperti kasus kekerasan seksual yang dilakukan pemiliki kekuasaan di lingkungan tersebut, tercatat hingga sampai saat ini kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan Pendidikan Tinggi seperti kasus dekan yang melecehkan mahasiswi di Universitas Riau. Kasus ini berlangsung cukup lama di tahun 2022 dimana pada saat ini seorang mahasiswi yang akan melaksanakan bimbingan tugas akhir tetapi malah dijadikan sebagai objek pelecehan seksual yang dilakukan oleh pimpinan kampus itu sendiri yaitu Dekan Fakultas, kasus yang terjadi pada saat itu mahasiswi yang telah dilecehkan oleh Dekannya itu sendiri melapor kepada pihak yang berwajib menceritakan kronologi yang sebenarnya terjadi pada saat itu.

Kronologi kasus yang terjadi ketika akan melaksanakan bimbingan mahasiswi tersebut hendaknya ditanya-tanya tentang pribadinya dan berujung diraba-raba tanpa seizin mahasiswi tersebut, tetapi setelah mahasiswi melaporkan kejadian tersebut tidak berujung semestinya yang seharusnya Dekan tersebut dihukum oleh pihak berwajib tetapi dengan adanya relasi kekuasaan yang dimiliki oleh Dekan tersebut, pelaku tidak terkena hukuman apapun dan dibebaskan setelah melakukan persidangan yang dilaksanakan, yang lebih mirisnya Dekan yang memiliki relasi dan kekuasaan tersebut melaporkan balik atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh mahasiswi sebagai korban pelecehan seksual. Kasus tersebut menjadikan salah satu data fakta di lapangan mengenai sistem patriarki dan relasi kekuasaan yang melanggengkan kekerasan seksual khususnya di lingkungan Pendidikan Tinggi (Indah & Rosdiana, 2020). Oknum kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan Tinggi dapat dilakukan oleh akademisi yang di dalamnya termasuk staff, Dosen, atau mahasiswa itu sendiri dilihat dari ciri-ciri tertentu pelaku yang rata-rata memiliki penampilan dan sifat yang santun, agamis, dan pandai. Secara umum memang pelaku sudah mengenal korban dari awal dan korban pun awalnya tidak memandang negatif terhadap pelaku. Jenis kekerasan seksual yang sering ditemui di lingkungan Pendidikan Tinggi yakni jenis kekerasan secara

langsung maupun *online*. Terdapat adanya ajakan atau komunikasi pelaku terhadap korban, mulai dari ajakan terahdap konten seksual melalui chat pribadi, atau melakukan komunikasi seperti bimbingan konsultasi tugas menanyakan kearah konteks seksual (Scannell, 2019). Selain itu, mempraktikkan budaya bernuansa kekerasan seksual dalam komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, melakukan percobaan perkosaan, meskipun tidak terjadi penetrasi, melakukan percobaan perkosaan, termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin, memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi, memaksa atau memperdayai korban untuk hamil, membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja, melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya (Nikmatullah, 2020).

Data fakta di lapangan kasus di tahun 2022 khususnya di lingkungan kampus UPI tersapat 67 kasus kekerasan seksual sampai saat ini maraknya kasus kekerasan seksual yang tersebar dalam berita di berbagai platform menjadikan masyarakat seakan-akan baru menyadari bahwa kasus kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimana pun atau menimpa siapapun termasuk orang terdekat kita dan bahkan mungkin kita tidak akan pernah mengira sebelumnya seperti di lingkungan Pendidikan Tinggi yang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman untuk melakukan proses pembelajaran sehingga mahasiswa bisa lebih fokus untuk melaksanakan pembelajaran tersebut dan seharusnya Dosen ataupun petinggi kampus yang lain harus bisa menjadikan contoh sekaligus dorongan untuk memovitasi serta merangkul mahasiswa dalam kegiatan proses pembelajaran ataupun pelayanan akademik lainnya. Tetapi nyatanya fakta di lapangan tidak terjadi seperti itu, banyak sekali konflik dan fenomena yang terjadi di lingkungan Pendidikan Tinggi khususnya kekerasan seksual yang diakibatkan sistem patriarki dan relasi kekuasaan (Syawitri, 2020). Walaupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015 mengesahkan Permendikbud yang isinya mahasiswa wajib memiliki rasa aman dan nyaman di lingkungan Pendidikan Tinggi dari kebijakan tersebut ada beberapa kampus yang sudah menerapkan kebijakan dengan baik dan ada beberapa kampus tidak menerapkan kebijakan tersebut dan bahkan tidak tahu mengenai kebijakan tersebut, tetapi masih terjadi permasalahan atau konflik tentang kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan Tinggi. Seiring berjalanya waktu beberapa kali pergantian Menteri Pendidikan di Indonesia tepatnya di masa Covid-19 dan pasca Covid-19 angka kasus kekerasan seksual terus meningkat khususnya di lingkungan Pendidikan Tinggi (Syafitri & Jatiningsih, 2021). Di tahun 2021 Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim merasakan keresahan tersebut yang akhirnya beliau mengeluarkan kebijakan baru mengenai penanganan dan solusi kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan Tinggi yang diatur Permendikbud No. 30 tahun 2021.

Dari adanya dua kebijakan yang mengatur rasa aman dan aman serta penanganan kekerasan seksual harusnya bisa menekan angka kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan Tinggi karena di dalam kedua kebijakan Pemendikbud No. 82 tahun 2015 dan Permendikbud No. 30 tahun 2021 sudah diatur jelas dan lengkap supaya tidak terjadi lagi permasalahan mengenai kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan Tinggi. Seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh Sumintak dan Abdullah Adi (2022) yang berjudul tentang Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, penelitian membahas kekerasan seksual yang ditinjau dari analisis relasi dan kekuasaan di perguruan tinggi. Seperti sama halnya dengan penelitian dari tesis ini memberikan pembaharuan dari penelitian tersebut, pada penelitian ini akan membahas fenomena kekerasan seksual yang ditinjau dari analisis sistem patriarki dan relasi kekuasaan di lingkungan Pendidikan Tinggi (Sulistyawan & Adawiyah, 2022). Diharapkan penelitian ini bisa menjawab fenomena yang ada dan tentunya bisa menjadikan sumbangsih bagi penelitian selanjutnya. Dengan latar belakang yang sudah ditulis judul penelitian ini adalah "Hegemoni Sistem Patriarki dan Relasi Kekuasaan Terhadap Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Tinggi".

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah umum dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem patriarki dan relasi kekuasaan terhadap kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan Tinggi? Berdasarkan rumusan masalah umum adapun rumusan masalah khusus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pendidikan Tinggi di Kota Bandung?
- 2. Bagaimana sistem patriarki dan relasi kekuasaan di lingkungan Pendidikan Tinggi di Kota Bandung?
- 3. Bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan Tinggi di Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

1.1.3. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sistem patriarki dan relasi kekuasaan melanggengkan kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan Tinggi.

1.2.3. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- 1. Menganalisis kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pendidikan Tinggi di Kota Bandung.
- 2. Menganalisis sistem patriarki dan relasi kekuasaan di lingkungan Pendidikan Tinggi di Kota Bandung.
- 3. Menganalisis penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan Tinggi di Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian diharapkan mampu meberikan pemahaman di lingkungan Pendidikan Tinggi maupun masyakarat umum terkait isu sistem patriarki dan relasi kekuasaan melanggengkan kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan Tinggi.

2. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kebijakan kepada Lembaga yang mempunyai wewenang terhadap pembuatan kebijakan tentang kasus kekerasan seksual di masyarakat dan khususnya di lingkungan Pendidikan Tinggi seperti Komnas Perempuan dan organisasi lainnya.

3. Manfaat Aksi Sosial

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi data pendorong gerakan sosial di lingkungan Pendidikan Tinggi maupun bagi kelompok masyarakat terkait dengan isu sistem patriarki dan relasi kekuasaan terhadap kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan Tinggi.

4. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian tentang isu sistem patriarki dan relasi kekuasaan terhadap kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan Tinggi mampu menjadikan peneliti dapat lebih mendalami suatu konsep, teori, dan kebijakan tentang fenomena ini.
- b. Bagi Masyarakat, peneliti ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat luas tentang isu sistem patriarki dan relasi kekuasaan terhadap kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan Tinggi.
- c. Bagi Program Studi Magister Pendidikan Sosiologi, hasil penelitian ini menambah suatu kajian tentang pola perilaku nyata mengenai isu sistem patriarki dan relasi kekuasaan melanggengkan kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan Tinggi.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Sebagai langkah untuk memberikan kemudahan dalam penyusunan penelitian ini bagi berbagai pihak yang terkait, maka penelitian ini disajikan dalam lima bab yang disusun berdasarkan penulisan sebagai beikut :

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini peneliti akan memaparkan latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis sebagai dasar utama pada penelitian ini.

2. BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini peneliti menguraikan dokumen-dokumen atau datadata yang berkaitan dengan fokus pada penelitian ini mulai dari kerangka berpikir serta teori-teori yang mendukung penelitian ini.

3. BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini memaparkan desain penelitian kualitatif, metode penelitian fenomenologi, partisipan dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, uji keabsahan seperti triangulasi dan *member check* serta tahapan yang digunakan dalam penelitian mengenai sistem patriarki dan relasi kekuasaan melanggengkan kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan Tinggi.

4. BAB IV Temuan dan Bahasan

Pada bab ini peneliti memaparkan hasil analisis data yang telah terkumpul yaitu menganalisis isu sistem patriarki dan relasi kekuasaan melanggengkan kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan Tinggi.

5. BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Pada bab ini peneliti melalui hasil analisis data yang telah dilakukan dalam temuan peneliti, mencoba memberikan simpulan dan rekomendasi atas permasalahan yang telah diidentifikasi.